



PENETAPAN

Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I.A Khusus, Hakim tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

Octavia Hermayanti : beralamat di Jalan Pesing Koneng, RT.010 RW.002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 November 2023 perkara Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 November 2023 perkara Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, tentang menentukan hari sidang pertama;
- III. Permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 November 2023 tercatat dibawah register perkara Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dalam permohonan yang diajukan Pemohon :

Octavia Hermayanti : beralamat di Jalan Pesing Koneng, RT.010 RW.002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

- IV. Pencabutan permohonan dari Pemohon secara lisan didalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2023;
- V. Berita Acara sidang tanggal 4 Desember 2023 dimana Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara lisan dikarenakan ketidaksesuaian permohonan Pemohon kelengkapan buktinya;

Memperhatikan permohonan dari Pemohon yang secara lisan didalam persidangan pada tanggal 4 November 2023 mencabut permohonannya;

Memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 4 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN JKT.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN Jkt.Br;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dengan Register Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN Jkt.Br;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : **S e n i n**, tanggal **4 Desember 2023**, oleh kami : KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., selaku Hakim dalam permohonan ini dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERLIN SETIANI, S.H.,M.H

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H

Perincian biaya-biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
3. Proses Perkara	Rp. 150.000,00
4. Biaya penggantian	Rp. 1.800,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 211.800,00
Terbilang : (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 1457/Pdt.P/2023/PN JKT.Br